



PUTUSAN

NOMOR : 35/G/2018/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1. MUHTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Di Dusun Saneo I, RT. 002, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Pelita I, RT. 009, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SIRAJUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Saneo III, RT. 007, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. BASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal di Dusun Saneo II, RT. 005, RW. 005, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Di Dusun Pelita I, RT. 013, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Di Dusun Marampa, RT. 003, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, NTB;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK.P/RAM/MTR/18, tanggal 24 Mei 2018 memberikan kuasa kepada :

1. ROY AL MINFA, S.H. M.H;
2. HERMAN, S.H;
3. MUHDAR, S.H;
4. L. ERWIN JUNIARDI, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Ram & Partners" beralamat di Jalan. Caturwarga No. 13 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN :

KEPALA DESA Saneo, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa -Bima, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 188/96/KUM, tanggal 21 Juni 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100,14.2/689/V/2018, tanggal 21 Juni 2018 memberikan kuasa kepada :

1. FURKAN, S.H. M.H;
2. H. KHAIRUDDIN, S.H;
3. CHAIRUN NUZUL, S.H;
4. ANDI KARSA, S.H;

Halaman 2 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DIAN NOVITASARI, S.H;
6. DEWI ANGGREANY, S.H;
7. SANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat Kantor di Jln. Beringin Nomor 1 Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor Register Perkara : 35/G/2018/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR, tanggal 5 Juni 2018 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 35/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-HS/2018/PTUN-MTR. tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

Halaman 3 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 31 Mei 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Juli 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Tanggal 02 Mei 2018.**

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final : Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat menerima pemberitahuan tentang telah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tertanggal 02 Mei 2018 Tentang pemberhentian perangkat Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu dari **Maman Yakub** yang juga bekerja sebagai Perangkat Desa Saneo Kec. Woja Jabatan Kasi Pelayanan dengan cara diantarkan langsung ke masing-masing rumah Para Penggugat pada waktu sore hari tanggal 02 Mei 2018.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 5 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat sangat dirugikan, apalagi Para Penggugat masing-masing pada saat ini masih mempunyai kewajiban tanggungan biaya hidup untuk menafkahi istri dan anak-anak para Penggugat;
3. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat, dikarenakan anggapan dari masyarakat yang mengira Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga diberhentikan sebagai perangkat Desa Saneo;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, Tertanggal 02 Mei 2018 atas nama Para Penggugat Tentang pemberhentian perangkat Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompus telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa penggugat I (MUHTI) diangkat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Kaur Umum Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, tertanggal, 26 Agustus 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 468 Tahun 2013;
2. Bahwa penggugat II (SAHARUDIN) diangkat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Kadus Ndano Bada, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus tertanggal 01 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016;
3. Bahwa penggugat III (SIRAJUDIN) diangkat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Kadus Saneo III, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus tertanggal, 14 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 800/DS/10/2015;
4. Bahwa penggugat IV (BASRI) diangkat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Kadus Wawo, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus,

Halaman 6 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 01 April 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Saneo Nomor: 09 Tahun 2016.

5. Bahwa penggugat V (AHMAD) diangkat sebagai perangkat Desa dengan

jabatan Kaur Kesra, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

tertanggal, 30 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Desa Saneo Nomor: 06 Tahun 2014;

6. Bahwa penggugat VI (JAFAR) diangkat sebagai perangkat Desa dengan

jabatan Kadus Marampa Atas, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten

Dompu tertanggal, 14 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Desa Saneo Nomor: 800/DS/08/2015;

7. Bahwa Para Penggugat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa

dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Perangkat Desa

sebagaimana ditentukan Undang-undang;

8. Bahwa secara mengejutkan Para Penggugat menerima Surat Keputusan

Nomor : 04 Tahun 2018, Tertanggal 02 Mei 2018 Tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atas nama

Para Penggugat tanpa disertai dengan alasan hukum yang jelas serta

tanpa adanya surat rekomendasi Camat;

9. Bahwa selanjutnya Para Penggugat bersama-sama dengan Perangkat

Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu

berkonsultasi dengan Forum Komunikasi Perangkat Desa Kabupaten

Dompu dan para Penggugat sudah berusaha meminta mediasi dan

klarifikasi kepada Tergugat maupun upaya lain namun tidak mendapatkan

respon dari Tergugat;

10. Bahwa masa jabatan sampai dengan pemberhentian dijelaskan dalam

Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) **Undang-Undang Nomor 6**

Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

Pasal 53

(1). Perangkat desa diberhentikan karena : a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

(2). Perangkat Desa yang diberhentikan yang dimaksud dalam ayat

Halaman 7 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun;
b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;
Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa atas nama Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai c dan ayat (2) huruf a sampai d Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 tahun 2015 dijelaskan kembali mengenai kriteria Perangkat Desa yang diberhentikan,

yaitu:

Pasal 25

“(1). Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “c” karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa meskipun telah ada PERDA Kabupaten Dompu seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusannya memberhentikan Para Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, justru menimbulkan **Ketidakpastian hukum** yang bertentangan dengan AAUPB serta sangat merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Point angka 10 dan 11 di atas, Pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Saneo tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga patut dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan **asas Profesionalitas** karena Tergugat dalam mengelola administrasi pemerintahan desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa;
13. Bahwa kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :
- “(2). Perangkat Desa berhenti karena :
- Meninggal dunia;
 - Permintaan Sendiri; dan
 - Diberhentikan
- (3). Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - Melarang larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 9 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain peraturan Perundang-undangan di atas, Pemberhentian Perangkat Desa juga merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat (1) dan (2a) menegaskan bahwa :
“(1) perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
(2a) perangkat sebagaimana yang maksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”.
15. Bahwa dalam pemberhentian Perangkat desa, perlu ada rekomendasi tertulis dari camat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :
“*rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*”.
- Bahwa jika dicermati pada Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, dalam Konsiderannya tidak terdapat Rekomendasi Camat yang menjadi syarat wajib dalam menerbitkan Objek sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Saneo cacat Formil;
Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu **asas kecermatan** yaitu Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Seneo karena Tergugat hanya mengeluarkan surat Objek Sengketa secara subyektif, hal ini terbukti bahwa Tergugat dalam menjatuhkan keputusan terhadap Para Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



16. Bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu telah mempertegas mekanisme pemberhentian Perangkat desa yang diatur dalam Pasal 26 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :
"Pasal 26
Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan **rekomendasi tertulis** yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. **Rekomendasi tertulis** Camat atau sebutan lain dijadikan **dasar** oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa."
17. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan para Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- "(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 11 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
18. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya **Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Tanggal 02 Mei 2018;**
19. Bahwa dengan dinyatakan batal atau tidak sahnya keputusan di atas, selanjutnya Para Penggugat juga memohon agar Tergugat juga diwajibkan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada keadaan semula atau rehabilitasi dengan jabatan sebagai berikut :
- a. Penggugat I (MUHTI) menduduki jabatan sebagai Kaur Umum Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
 - b. Penggugat II (SAHARUDIN) menduduki jabatan sebagai Kadus Ndano Bada, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
 - c. Penggugat III (SIRAJUDIN) menduduki jabatan sebagai Kadus Saneo III, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten;
 - d. Penggugat IV (BASRI) menduduki jabatan sebagai Kadus Wawo , Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten;
 - e. Penggugat V (AHMAD) menduduki jabatan sebagai jabatan Kaur Kesra, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten;
 - f. Penggugat VI (JAFAR) menduduki jabatan sebagai jabatan Kadus Marampa Atas , Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten.
20. Bahwa jika gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa **Surat Keputusan**

Kepala Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Saneo Tanggal 02 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan **Surat Keputusan Kepala**

Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa Saneo Tanggal 02 Mei 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara

ini;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan Para Penggugat pada keadaan semula atau Rehabilitasi;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan kami tidak akan menanggapi hal-hal diluar perkara a
you kecuali hal-hal yang dinyatakan dengan tegas dalam Jawaban kami sebagai berikut :
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 Bupati Dompu mengeluarkan Keputusan Nomor : 340 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama JUN Aidin dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 tahun 2013 Tentang Tata Tata cara

Halaman 13 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Desa, Pasal 65 ayat (3) berbunyi “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sebagai Staf Pembantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 ayat :
 - (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari maksimal 5 Kepala Urusan.
 - b. Urusan Kewilayahan terdiri dari maksimal 3 kepala dusun.
 - c. Pelaksana teknis lapangan.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) berbunyi “Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda Kabupaten Dompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Halaman 14 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa bahwa masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sama-sama selama 6 (enam) Tahun.

8. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kewenangan Kepala Desa yang diangkat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengangkat Perangkat Desa hanya dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun saja.

9. Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai payung hukum yang lebih tinggi dan kuat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Bahwa apabila masa jabatan Perangkat Desa telah berakhir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya, Kepala Desa atau Plt. Kepala Desa tidak boleh mengangkat Perangkat Desa dengan menggunakan UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa dimaksud, melainkan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Plt Kepala Desa adalah mengangkat Plt Perangkat Desa sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa atau sampai dilantik Kepala Desa yang baru. Hal tersebut sebagaimana Surat Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tertanggal 15 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Dompu dan Penjabat Kepala Desa yang berbunyi :

- Poin Kesatu : Bagi Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dan tidak mengangkat Perangkat Desa Baru.
- Poin Kedua: Selanjutnya Penjabat Kepala Desa mengangkat Kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru. (Bukti T-2);

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, terkait masalah Perangkat Desa yang diangkat dengan menggunakan dasar

Halaman 15 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Perda Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai masa berakhir masa tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 118 ayat (5) berbunyi "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya". jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 ayat (1) dan (2a) berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

(2a) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

12. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor: 467 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bernama ZULHAIDAR M. ALI dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dan **MUHTI SAMSUDIN** dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum. (Bukti T-3);

13. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan 6 (enam) tahun Kepala Desa JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bernama **MUHTI** tertanggal 7 Januari 2016 Terhitung Mulai Tanggal 26 Agustus 2013 dari jabatan Kaur Umum sesuai Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 468 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 dalam

Halaman 16 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Urusan Umum sesuai dengan Struktur Organisasi Pemerintah

Desa yang baru. (Bukti T-4);

14. Bahwa pada tahun 2015 Kepala Desa yang bernama **JUNAIDIN H. HAMZAH**

mengeluarkan Keputusan Nomor: 02 tahun 2015 tentang Pengangkatan

Perangkat Desa Saneo dalam Jabatan Plt Kepala Dusun Ndano Bada, Kepala

Dusun Ompu Su dan Kepala Dusun Wawo Desa Saneo sebagaimana dalam

lampiran Keputusan tersebut menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun

Pemekaran Baru di wilayah Desa Saneo yakni masing-masing :

1. **SAHARUDIN H. IBRAHIM** jabatan sebagai Kepala Dusun menjadi Plt

Kepala Dusun Ndano Bada.

2. **ABD MILUK** jabatan sebagai Kepala Dusun menjadi Plt Kepala Dusun

Ompu SU

3. **BASRIN MUSA** jabatan sebagai Kepala Dusun menjadi Plt Kepala Dusun

Wawo. (Bukti T-5);

15. Bahwa pada tanggal 01 April 2016 Kepala Desa bernama JUNAIDIN H.

HAMZAH mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2016 tentang

Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 07 tahun 2016 tentang

pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja

Kabupaten Dompu yang bernama **SAHARUDIN** terhitung mulai tanggal

01 April 2016 diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun Ndano

Bada Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu; (Bukti T-6);

16. Bahwa pada 01 April 2016 Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08 Tahun 2016 tentang Perubahan

Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 08 tahun 2016 tentang pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten

Dompu yang bernama **SAHARUDIN** terhitung mulai tanggal 01 April 2016

diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai kepala Dusun Ndano Bada Desa

Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-7);

17. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Kepala Desa bernama JAINUDDIN H.

HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor: 800/DS/10/2015 Tentang

Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Halaman 17 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama **SIRAJUDIN M. SAID** dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Saneo III pada Kantor Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-8);
18. Bahwa pada tanggal 01 April 2016 Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 09 tahun 2016 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bernama **BASRI** terhitung mulai tanggal 01 April 2016 diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun Wawo Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-9);
19. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Kepala Desa Saneo bernama JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor : 06 tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bernama **AHMAD IBRAHIM** dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada kantor Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-10);
20. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 Kepala Desa Saneo bernama JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor : 05 Tahun 2016 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Perangkat Desa Saneo yang bernama **H. AHMAD IBRAHIM** Terhitung Mulai Tanggal 7 Januari 2016 diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai Kepala Seksi (Kasie) Kesejahteraan pada Kantor Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-11);
21. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH mengeluarkan Keputusan Nomor: 800/05/08/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang bernama **JAFAR H. OMAR** sebagai Kepala Dusun Marampa pada Kantor Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-12);
22. Bahwa pengangkatan kembali Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melampaui kewenangan, karena kewenangan Kepala Desa yang diangkat pada tahun 2011 dengan menggunakan Perda 05 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan

Halaman 18 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, mengangkat Perangkat Desa hanya masa jabatan atau masa tugas 6 (enam) tahun dan tidak berwenang mengangkat Perangkat Desa sampai berusia sampai 60 (enam puluh) Tahun.

23. Bahwa pengangkatan kembali para penggugat oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH telah melanggar Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) berbunyi "Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

24. Bahwa pengangkatan kembali para Penggugat juga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 118 ayat (5) berbunyi "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya". jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 (ayat) 1 dan (2a) berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

(2a) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

25. Bahwa pengangkatan kembali Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH melanggar Perda Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Tata

Halaman 19 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 6 huruf a sampai dengan huruf l, pasal 9 huruf a sampai dengan huruf q, pasal 10 ayat (1), ayat (2) ayat (3).

26. Bahwa Pengangkatan Kembali Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH Telah melanggar Instruksi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor : 414.2/20a/BPMPD dengan Perihal Struktur Organisasi Pemerintah Desa, tertanggal 2 Januari 2016 intinya dalam poin 2 Merevisi Kembali Struktur Organisasi Pemerintah Desa dimaksud dengan membuat surat keputusan Kepala Desa yang baru mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak merubah masa jabatan atau masa tugas Perangkat Desa yang ada kecuali yang baru diangkat. (Bukti T-13);
27. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Bupati Dompu melantik dan mengesahkan Kepala Desa bernama RUSTAM M SAID sebagai Kepala Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Keputusan Nomor : 800 / 416/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-14);
28. Bahwa berdasarkan UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf b berbunyi "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa".
29. Bahwa dengan **Asas Contrarium Actus** dan kewenangan yang dimilikinya Kepala Desa Saneo bernama RUSTAM M SAID mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama MUHTI dkk (Para Penggugat) tertanggal 02 Mei 2018. (Bukti T-15);
30. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bernama MUHTI dkk (Para Penggugat) tertanggal 02 Mei 2018, karena

Halaman 20 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada poin 22, poin 23 dan poin 24 diatas.

31. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat telah sesuai dengan Perda Nomor: 02

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

32. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat dengan cara pembatalan Surat

Keputusan Pengangkatan Para Penggugat telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 66 (1)

“berbunyi Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang
- b. Prosedur dan/atau
- c. Substansi

Jika dilihat dari Surat Keputusan pengangkatan Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas terdapat Cacat Kewenangan yakni Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH yang mengangkat Para Perangkat Desa telah melampau kewenangannya dengan mengangkat kembali Para Penggugat sampai berusia 60 tahun padahal kewenangannya hanya mengangkat Para Penggugat dengan masa jabatan atau masa tugas 6 tahun.

Bahwa jikapun Pengangkatan Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH menggunakan dasar hukum Perda Nomor 02 tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dilakukan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang diatur didalam Perda dimaksud, dan syarat-syarat tidak dipenuhi.

Bahwa Substansi dari Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa bernama JUNAIDIN H. HAMZAH terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja

Kabupaten Dompu tanggal 02 Mei 2018, Kepala Desa Saneo bernama

Halaman 21 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSTAM M SAID mengirim surat kepada Camat Woja dengan Nomor : 100/14.2/355/11/2018 dengan perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 26 Februari 2018. (Bukti T-16);
34. Bahwa permohonan rekomendasi sebagaimana poin 33 diatas tidak ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kecamatan Woja maka Kepala Desa mengirim lagi surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa pada tanggal 15 Maret 2018. (Bukti T-17);
35. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Kepala Desa Saneo mengeluarkan Surat Keputusan :
- Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kasie Kesra yang bernama ABUBAKAR yang semula menjabat sebagai Kasi Pemerintahan. (Bukti T-18);
 - Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Plt Kaur TU/Umum yang bernama YUSUF THALIB yang semula menjabat sebagai Staf Kesra pada Kantor Desa Saneo. (Bukti T-19);
 - Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dusun Marampa bernama HASAN BASRI yang semula menjabat sebagai Kepala Dusun Saneo I, Kepala Dusun Wawo oleh MAMAN YAKUB yang semula menjabat sebagai Kasi Pelayanan, Kepala Dusun Saneo III oleh BAHARUDDIN M. ALI yang semula menjabat sebagai Kaur Perencanaan, dan Kepala Dusun Ndano Bada Desa Saneo oleh FIKRAMAN ABDULLAH yang semula menjabat sebagai Kepala Dusun Pelita I. (Bukti T-20);
36. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, Kepala Desa Saneo mengundang Masyarakat Desa Saneo melalui surat Nomor : 100/14.2/96/II/2018 dengan perihal Undangan Musyawarah Tentang Pembentukan Panitia Calon Perangkat Desa. (Bukti T-21);
37. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Kepala Desa Saneo membuat berita acara Pembentukan Panitia seleksi calon Staf Desa Saneo tahun 2018. (Bukti T-22);

Halaman 22 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 120 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-23);
39. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo mengeluarkan pengumuman Nomor : PSP/563/V/2018 beserta jadwal dan tahapan-tahapan seleksi calon Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-24);
40. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo mengeluarkan pengumuman tahap kedua Nomor : PSP/380/V/2018 beserta jadwal dan tahapan-tahapan seleksi calon Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-25);
41. Bahwa Pada tanggal 09 Juli 2018 Panitia Seleksi Perangkat Desa Saneo mengeluarkan Surat Nomor : PSP/480/MII/2018 Perihal: Undangan Pemberitahuan. (Bukti T-26);
42. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Panitia Seleksi Perangkat Desa membuat berita acara penetapan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo. (Bukti T-25);
43. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Plh Camat Woja mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: 094/ /2018, dalam rangka melakukan evaluasi bahan calon perangkat di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tahun 2018. (Bukti T-27);
44. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Panitia Seleksi Perangkat Desa Saneo mengirim laporan kepada Kepala Desa dengan Surat Nomor 508/PPS/VII/2018, Perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa. (Bukti T-28);
45. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Kepala Desa Saneo mengirim surat kepada Camat Woja Nomor :100/14.2/509/VII/2018, Perihal Permohonan Rekomendasi. (Bukti T-29);
46. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo mengeluarkan pengumuman tahap ketiga Nomor : PSP/381/V/2018 beserta jadwal dan tahapan-tahapan seleksi calon Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. (Bukti T-30);

Halaman 23 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama RUSTAM M. SAID (Tergugat) telah sesuai dengan Kewenangan, Prosedur dan Subsistensi dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik.

Demikian jawaban yang Tergugat ajukan, mohon majelis hakim yang terhormat untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

II. PETITUM

1. Menerima jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Para Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan 2 lampiran dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 468 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 26 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 01 April 2016; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 800/Ds/10/2015, tentang

Halaman 24 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, tanggal 14 Juli 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Saneo, Nomor : 09 Tahun 2016, tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, tanggal 01 April 2016; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 06/Tahun/2014, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, tanggal 30 Desember 2014; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 800/Ds/08/2015, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, tanggal 14 Juli 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 008/PPDI.Kab.Dompus/VII/2018, atas nama MUHTI SAMSUDIN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 100/14.2/419/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, atas nama SAHARUDDIN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 006/PPDI.KabDompus/VII/2018; atas nama SIRAJUDIN M. SAID; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 007/PPDI.Kab.Dompus/VII/2018, atas nama BASRI MUSA; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 100/14.2/418/VII/2018, atas nama AHMAD; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 005/PPDI.Kab.Dompu/VII/2018, atas nama JAFAR H. OMAR; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Camat Woja, Nomor : 140/39/2016, Perihal : Rekomendasi, tanggal 21 Maret 2016; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Nomor : 140/23/Pem/2018, tanggal 03 Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Dompu, Nomor : 02/PPDI-DPU/V/2018, tanggal 09 Mei 2018, Perihal : Permohonan Dialog; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Pernyataan Sikap Masyarakat; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; **(Tidak dijadikan bukti)**;

22. Bukti P-22 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; **(Tidak dijadikan bukti)**;

23. Bukti P-23 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Lampiran I : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; *(Salinan)*;

Lampiran II : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; *(Salinan)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 304 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 10 Desember 2011; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T-2 : Instruksi Bupati Dompu Nomor : 21 Tahun 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 15 Agustus 2016; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 467 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 26 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 05 Tahun 2016, tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 7 Januari 2016; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Saneo, Nomor : 02 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Dalam Jabatan PLT Kepala Dusun Ndano Bada, Kepala Dusun Ompu Su dan Kepala Dusun Wawo Desa Saneo; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016, tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 07 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 01 April 2016; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016, tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 01 April 2016; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 800/Ds/10/2015, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 14 Juli 2015; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 28 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 09 Tahun 2016, tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 09 tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 01 April 2016; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 06/Tahun/2014, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 30 Desember 2014; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11: Keputusan Kepala Desa Saneo, Nomor : 05 Tahun 2016, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 7 Januari 2016; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12: Keputusan Kepala Desa Saneo, Nomor : 800/Ds/08/2015, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 14 Juli 2015; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13: Surat Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, Nomor : 414.2/20.a/BPMPD, tanggal 2 Januari 2016, Perihal : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/416/DPMPD/2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 29 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, tanggal 02 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16: Surat Kepala Desa Saneo, Nomor : 100/14.2/355/II/2018,

Halaman 29 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17: Surat Kepala Desa Saneo, Nomor : 100/14.2/383/III/2018, tanggal 15 Maret 2018, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 15 Tahun 2018, tentang Penunjukan dan Pengangkatan PLT Kasie Kesra Desa Saneo, tanggal 11-05-2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 15 Tahun 2018, tentang Penunjukan dan Pengangkatan PLT Kaur TU/Umum Desa Saneo, tanggal 11-05-2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 15 Tahun 2018, tentang Penunjukan dan Pengangkatan PLT Kadus Marampa, Kadus Wawo, Kadus Saneo III dan Kadus Ndano Bada, Desa Saneo, tanggal 11-05-2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21: Surat Kepala Desa Saneo, Nomor : 100/14.2/96/II/2018, Perihal : Undangan Musyawarah Tentang Pembentukan Panitia Calon Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22: Berita Acara Pembentukan Panitia Seleksi Calon Staf Desa, Saneo Tahun 2018, tanggal 05 Februari 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23: Keputusan Kepala Desa Saneo, Nomor : 120 Tahun 2018, tentang Penunjukan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 06 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24: Pengumuman Nomor : PSP/563/V/2018, tanggal 30 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25: Pengumuman ke (2) Dua, Nomor : 380/PSP/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26: Surat Panitia Seleksi dan Penjaringan Aparatur Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2018, Nomor : PSP/480/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal : Undangan Pemberitahuan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27: Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo, tanggal 12 Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28: Surat Perintah PLH. Camat Woja, Nomor : 094/2018, dalam rangka melakukan evaluasi bahan Calon Perangkat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 12 Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29: Surat Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo, Nomor 508/PPS/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, Perihal : Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30: Surat Kepala Desa Saneo, Nomor : 100/14.2/509/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, Perihal : Permohonan Rekomendasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31: Pengumuman Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Saneo, Nomor : PSP/381/VI/2018, tanggal 25 Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Laporan hasil Pemeriksaan dugaan keterlibatan kampanye Pilkada Aparat Desa Saneo dan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Tahun 2015 dan 2016, Nomor : LHP.IR.IV/700/04/2018, Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Surat Camat Woja, Nomor : 140/026/Pem/2018, Perihal : Rekomendasi, tanggal 21 Agustus 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Surat Camat Woja, Nomor : 140/32/PEM/2018, Perihal : Rekomendasi, tanggal 28 Agustus 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ERMAN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ABDUL GANI; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama SIRAJUDIN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama IKRAMAN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama MAHDIN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama USMAN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 32 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018
atas nama IRFAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T-42: Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Saneo, tanggal 29 Agustus 2018
atas nama BURHANUDIN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T-43: Bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Dompu; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

44. Bukti T-44: Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Tahun 2014-2015;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T-45: Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015-2016; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

46. Bukti T-46: Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Tahun 2017; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat
juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan
masing-masing bernama: 1. Junaidin. 2. Basri. 3. Alimin. Keterangan saksi-saksi
tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu
kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai
berikut :

1. Saksi atas nama : **Junaidin**;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Saneo selama 2 (dua)
periode yaitu periode pertama tahun 2006 s/d 2011 dan periode kedua
tahun 2011 s/d 2017;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah mantan Kepala Desa Saneo yang
mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Saneo yaitu Muhti,
Saharudin, Sirajudin, Basri, Ahmad dan Jafar;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah melantik Perangkat Desa Saneo
sebanyak 16 orang termasuk Para Penggugat;

Halaman 33 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tahu yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala Desa Saneo sekarang yang menggantikan saksi yaitu bernama Rustam. H.M. Said;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca SK. Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Saneo;
- Bahwa Saksi menyatakan di dalam SK. Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak disebutkan dasar atau alasan pemberhentian;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada rekomendasi dari Camat terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Saneo;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar ada usaha mediasi antara Para Penggugat dengan Kepala Desa Saneo;
- Bahwa Saksi menyatakan Kepala Desa Saneo yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pernah meminta pendapat kepada saksi terkait pemberhentian Para Penggugat dan Saksi hanya menyampaikan lihat aturannya dulu;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi memberikan saran kepada Kepala Desa agar tidak memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar langsung dari Kepala Desa bahwa Dia akan memberhentikan beberapa orang Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak semua Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa Saneo karena masih ada Perangkat Desa yang lain masih bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi menyatakan saat saksi mengangkat dan melantik Perangkat Desa ada yang berusia 60 tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Saneo tidak pernah memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dasar atau alasan diberhentikan sebagai Perangkat Desa yaitu antara lain permintaan sendiri, meninggal dunia, melakukan tindak pidana dan ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 2 tahun 2015; (bukti T-5);

Halaman 34 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima surat dari Kepala BPMPD Dompus terkait perihal Struktur Organisasi Pemerintah Desa pada tahun 2016; (bukti T-13);
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Panitia membuat SK. Perubahan pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi menyatakan sebelum mengangkat Perangkat Desa dilakukan tahapan-tahapan awal yaitu Pengumuman bahwa akan dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu sudah ada pengganti dari Para Penggugat dan sudah bekerja namun belum dilantik;
 - Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah berkonsultasi dengan Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa Saneo;
2. Saksi atas nama : **Basri**;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah Ketua BPD Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Kabupaten Dompus selama 2 (dua) periode sejak tahun 2007 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan tugas dari Ketua BPD adalah membahas dan menyetujui Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu tentang SK. Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dari tembusan surat yang disampaikan juga kepada Ketua BPD Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal baik dengan Para Penggugat yaitu Muhti, Saharudin, Sirajudin, Basri, Ahmad dan Jafar;
- Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat pernah menyampaikan keberatan secara lisan terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa kepada saksi;

Halaman 35 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat berusaha untuk melakukan mediasi dengan Kepala Desa namun tidak ada respon dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan yang hadir saat mediasi hanya Para Penggugat dan saksi sedangkan Kepala Desa tidak hadir;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu salah satu syarat untuk memberhentikan Perangkat Desa yaitu rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca SK. Pemberhentian Perangkat Desa namun tidak ada kalimat yang menyatakan ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan Kepala Desa Saneo tidak pernah berkonsultasi dengan Saksi sebagai Ketua BPD terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak wajib Kepala Desa Saneo berkonsultasi dengan Saksi sebagai Ketua BPD terkait pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Kepala Desa pernah berkonsultasi atau tidak kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa;

3. Saksi atas nama : **Alimin**;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah Ketua Forum Perangkat Desa sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat yaitu Muhti, dkk diberhentikan sebagai Perangkat Desa sejak 2 (dua) hari Para Penggugat menerima SK Pemberhentian;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat yaitu Muhti, dkk adalah Perangkat Desa Saneo;
- Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat menyampaikan dan memperlihatkan SK Pemberhentian Para Penggugat kepada Saksi di rumah Saksi;

Halaman 36 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan di dalam SK Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak disebutkan alasan pemberhentian;
- Bahwa Saksi menyatakan di dalam SK Pemberhentian Muhti, Saharudin, Sirajudin, Basri, Ahmad dan Jafar sebagai Perangkat Desa tidak disebutkan ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi membantu melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Kepala Desa Saneo terkait Pemberhentian Perangkat Desa dengan membuat surat kepada Kepala Desa namun tidak ada jawaban secara tertulis;
- Bahwa Saksi menyatakan menyampaikan masalah pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa kepada Camat dan Camat hanya menyampaikan bahwa tidak ada permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu bahwa salah satu prosedur untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah adanya rekomendasi dari Camat berdasarkan permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar Para Penggugat melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyatakan setahu saksi Para Penggugat tidak mengalami cacat fisik yang tidak bisa bekerja, semuanya bekerja dengan baik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. Abubakar. 2. Zulhaidir. 3. Kharsanin. 4. Arif Mauluddin. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama : **Abubakar**;

Halaman 37 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi adalah Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintah Desa sejak tahun 2016 dan tahu tentang SK Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri, Ahmad dan Jafar;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Muhti diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2013 dengan jabatan Kaur Umum;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Saharuddin diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2016 dengan jabatan Kepala Dusun Ndano Bada;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Sirajudin diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2015 dengan jabatan Kepala Dusun Saneo III;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Basri diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2016 dengan jabatan Kepala Dusun Wawo;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Ahmad diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2014 dengan jabatan Kaur Kesra kemudian ada perubahan SK menjadi Kasi Kesra;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat bernama Jafar diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2015 dengan jabatan Kepala Dusun Marampa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada surat dari Kepala BPMPD terkait Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa karena melanggar larangan-larangan sebagai Perangkat Desa yaitu mengikuti kampanye salah satu Calon Kepala Desa dari surat permohonan rekomendasi kepada Camat;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu sebelum diterbitkan SK yang baru, Kepala Desa membuat surat meminta rekomendasi kepada Camat pada bulan Maret 2018;

Halaman 38 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi melihat surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa kepada Camat karena Saksi yang mencatat di buku register;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi yang mengantar surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa ke kantor Camat dan yang menerima adalah pegawai Kantor Camat namun tidak ada tanda terima;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Camat membalas surat Kepala Desa untuk meminta rekomendasi Camat;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah bertanya kepada Camat terkait rekomendasi dan Camat menyampaikan bahwa tunggu hasil pemeriksaan;
 - - Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu sudah ada SK Perangkat Desa yang baru yaitu atas nama Erman, Abdul Gani, Sirajudin, Ikraman, Irfan dan Usman;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu batas usia Perangkat Desa adalah 60 tahun;
2. Saksi atas nama : **Zulhaidir**;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Saneo dengan jabatan Kaur Keuangan sejak tahun 2013 dengan masa kerja 6 tahun dan berakhir tahun 2019;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi langsung diangkat sebagai Perangkat Desa tanpa melalui proses penjaringan;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi sebagai Panitia Penjaringan Perangkat Desa Saneo yang baru (tahun 2018);
 - Bahwa Saksi menyatakan ada 9 (sembilan) orang yang mendaftar sebagai Perangkat Desa Saneo yang baru (tahun 2018);
 - Bahwa Saksi menyatakan penjaringan Perangkat Desa melalui tes;
 - Bahwa Saksi menyatakan Panitia melaporkan hasil tes kepada Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan ada 8 (delapan) orang yang dinyatakan lulus tes menjadi Perangkat Desa Saneo tahun 2018;

Halaman 39 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan 8 (delapan) orang yang lulus tes untuk mengisi jabatan yang kosong;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat SK Pemberhentian Para Penggugat yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri, Ahmad dan Jafar sebagai Perangkat Desa Saneo;
 - Bahwa Saksi menyatakan melihat Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu alasan Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Saneo;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat proses penjaringan Perangkat Desa tahun 2018, Para Penggugat sudah diberhentikan;
 - Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Saneo tahun 2018 adalah Abubakar, Sekretaris Panitia yaitu Ahmad dan Anggota Panitia da 2 (dua) orang yaitu Supratman dan Zulhaidir (saksi);
 - Bahwa Saksi menyatakan menerima SK Panitia Penjaringan Perangkat Desa pada tanggal 6 Pebruari 2018;
3. Saksi atas nama : **Kharsanin**;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi adalah Pegawai Inspektorat Dompou yang menangani laporan tentang Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan ada 4 (empat) orang yang menjadi Tim pemeriksa yang memeriksa Para Penggugat yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri, Ahmad;
 - Bahwa Saksi menyatakan saksi adalah Anggota Tim yang memeriksa Para Penggugat terkait laporan dari Kepala Desa Saneo yang bernama Rustam;
 - Bahwa Saksi menyatakan isi laporan adalah terkait Perangkat Desa yaitu Muhti, dkk terlibat dalam kampanye salah satu Calon Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan yang diperiksa terkait laporan tentang Para Penggugat sebanyak 44 orang yang merupakan saksi dari Pelapor dan dari hasil pengembangan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat sebagai pihak Terlapor yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri, Ahmad juga diperiksa;

Halaman 40 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak memeriksa saksi Terlapor karena tidak dihadirkan oleh Pihak Terlapor;
 - Bahwa Saksi menyatakan ada bukti permulaan dari laporan adalah foto;
 - Bahwa Saksi menyatakan dari hasil Pemeriksaan Para Penggugat saat diangkat sebagai Perangkat Desa tidak melalui proses penjarangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Inspektur dan selanjutnya dari Inspektur diteruskan kepada Bupati;
 - Bahwa Saksi menyatakan dari hasil pemeriksaan Para Penggugat, Inspektorat mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu Para Penggugat yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri, Ahmad sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Saneo;
4. Saksi atas nama : **Arif Mauluddin**;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi bekerja di BPMPD Kabupaten Dompu di bidang Pembinaan sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi menyatakan peran dan fungsi BPMPD adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang meliputi Pemilihan Perangkat Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan terhadap Masyarakat Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu tentang pengangkatan Perangkat Desa Saneo atas nama Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri dan Ahmad sekitar tahun 2011;
 - Bahwa Saksi menyatakan pengangkatan Para Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dengan masa kerja 6 tahun;
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu pemberhentian Perangkat Desa Saneo tahun 2018 yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri dan Ahmad;
 - Bahwa Saksi menyatakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Saneo ada tembusannya ke BPMPD Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi menyatakan di dalam SK Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak ada tercantum kalimat bahwa Para

Halaman 41 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Muhti, Saharuddin, Sirajudin, Basri dan Ahmad telah

melanggar larangan-larangan;

- Bahwa Saksi menyatakan BPMPD Kabupaten Dompu tidak pernah melakukan pembinaan terhadap Para Penggugat karena BPMPD hanya sebagai tembusan;
- Bahwa Saksi menyatakan BPMPD Kabupaten Dompu pernah mengeluarkan surat himbauan tentang perubahan Perangkat Desa tertanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada perubahan struktur organisasi

Perangkat Desa di Desa Saneo yang dibuat oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Mei 2018 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Tanggal 02 Mei 2018 (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15);

Halaman 42 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018 yang selengkapny telah termuat di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan kemudian atas Jawaban Tergugat di dalam Repliknya tertanggal 31 Juli 2018 Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek formal Gugatan dan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai identitas Para Penggugat untuk mencegah terjadinya *error in persona* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam identitas Para Penggugat dengan nama-nama yang tercantum di dalam objek sengketa *a quo* terdapat perbedaan nama, oleh karenanya untuk memperjelas nama Para Penggugat yang ada di Gugatan dengan nama yang ada di dalam objek sengketa, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Muhti, di dalam objek sengketa tercantum atas nama Muhti Samsudin. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 008/PPDI.Kab.Dompu/VII/2018, dijelaskan bahwa Muhti dan Muhti Samsudin adalah orang yang sama. (vide bukti P-7);
2. Penggugat II atas nama Saharuddin, di dalam objek sengketa tercantum atas nama Sahrudin H. Ibrahim. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/14.2/419/VII/2018, dijelaskan bahwa Saharuddin dan Saharudin adalah orang yang sama. (vide bukti P-8);

Halaman 43 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat III atas nama Sirajudin, di dalam objek sengketa tercantum atas nama Sirajudin M. Said. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 006/PPDI.Kab.Dompu/VII/2018, dijelaskan bahwa Sirajudin dan Sirajudin M. Said adalah orang yang sama. (vide bukti P-9);
4. Penggugat IV atas nama Basri, di dalam objek sengketa tercantum atas nama Basri Musa. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 007/PPDI.Kab.Dompu/VII/2018, dijelaskan bahwa Basri dan Basri Musa adalah orang yang sama. (vide bukti P-10);
5. Penggugat V atas nama Ahmad, di dalam objek sengketa tercantum atas nama H. Ahmad Ibrahim. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/14.2/418/VII/2018, dijelaskan bahwa Ahmad dan Ahmad Ibrahim adalah orang yang sama. (vide bukti P-11);
6. Penggugat VI atas nama Jafar, di dalam objek sengketa tercantum atas nama Jafar H. Omar. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 005/PPDI.Kab.Dompu/VII/2018, dijelaskan bahwa Jafar dan Jafar H. Omar adalah orang yang sama. (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat tidak menyampaikan eksepsi terhadap kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Para Penggugat, dan tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Para Penggugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

- Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*
- Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Halaman 44 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sedangkan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan,

Halaman 45 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: “ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik dan formatnya (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Saneo, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Saneo;
- Konkret, yang ditentukan dalam kedua objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Pemberhentian Perangkat Desa Saneo;
- Individual, bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus yaitu ditujukan kepada Para Penggugat;
- Final, penerbitan kedua Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada Para Penggugat yang dinyatakan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan secara hormat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur dalam Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati identitas Para Penggugat dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Saneo yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan menggugat Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan kaitannya dengan dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagai dasar adanya hak gugat bagi orang atau badan hukum perdata telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat masing-masing telah diangkat sebagai Perangkat Desa sebagai berikut :

- Penggugat I adalah Perangkat Desa Saneo dengan Jabatan Kaur Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 468 Tahun 2013 Tentang

Halaman 47 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 26 Agustus 2013 (vide bukti P-1) kemudian Jabatan Penggugat I diubah menjadi Kepala Urusan TU dan Umum Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 7 Januari 2016 (vide bukti T-4);
- Penggugat II adalah Kepala Dusun Ndano Bada Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016 (vide bukti P-2 = bukti T-6) dan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016 (vide bukti T-7);
 - Penggugat III adalah Kepala Dusun Saneo III Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 800/DS/10/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 14 Juli 2015 (vide bukti P-3 = bukti T-8);
 - Penggugat IV adalah Kepala Dusun Wawo Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016 (vide bukti P-4 = bukti T-9);
 - Penggugat V adalah Perangkat Desa Saneo dengan Jabatan Kaur Kesrah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 06/Tahun/2014 Tentang

Halaman 48 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 Desember 2014 (vide bukti P-5 = bukti T-10) kemudian diubah jabatannya menjadi Kepala Kasie Kesejahteraan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 05 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Saneo tertanggal 7 Januari 2016 (vide bukti T-11);

- Penggugat VI adalah Kepala Dusun Marampa Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 800/DS/08/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 14 Juli 2015; (vide bukti P-6 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tersebut kemudian diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang mana keputusan tersebut berlaku mulai pada saat tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 02 Mei 2018 (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 02 Mei 2018 maka telah menimbulkan akibat hukum baru yaitu Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Saneo, hal tersebut bermakna bahwa adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan untuk menggugat obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak*

Halaman 49 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat, maka yang harus dilihat terlebih dahulu adalah siapakah yang dituju oleh objek sengketa *a quo* dari alamat yang dituju tersebut akan menentukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari bagian nama yang tercantum di dalam Lampiran I objek sengketa *a quo* (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15) dapat diketahui bahwa alamat yang dituju adalah Para Penggugat itu sendiri dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak diterimanya objek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengakui dalam Gugatannya bahwa Para Penggugat menerima pemberitahuan tentang telah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018, tertanggal 02 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu dari Maman Yakub yang juga bekerja sebagai Perangkat Desa Saneo Kec. Woja Jabatan Kasi Pelayanan dengan cara diantarkan langsung ke masing-masing rumah Para Penggugat pada waktu sore hari tanggal 02 Mei 2018 (vide Gugatan Para Penggugat hlmn. 4);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dalil Tergugat maupun bukti para pihak yang menyangkal dalil Para Penggugat mengenai kapan Para Penggugat tersebut mengetahui objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tenggang waktu Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 02 Mei 2018 dan kemudian Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 31 Mei 2018 dengan demikian tenggang waktu mengajukan Gugatan oleh

Halaman 50 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal Gugatan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatur bahwa:

Ayat (1) : *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Ayat (2) : *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada tahun 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Halaman 51 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 : *Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.*

Pasal 26 (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1) : *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa Kepala Desa Saneo atas nama Rustam (Rustam H. M. Said) yang menerbitkan objek sengketa *a quo* diangkat menjadi Kepala Desa Saneo berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/416/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 29 Desember 2017 (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat terbukti adalah Kepala Desa Saneo yang sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2018 maka menurut Majelis Hakim peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menguji aspek prosedural objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Peralihan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 118 (5): *"Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya."*;

- Ketentuan Peralihan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 12 (1): *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya."*

(2): *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun";*

- Ketentuan Peralihan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa :

Pasal 28 (1): *"Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan."*

(2) *"Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya."*

(3) *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan dan Undang-undang yang berlaku."*

(4) *"Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*

(5) *"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi,

Halaman 53 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengkaji fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dalam rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Saneo yang telah diangkat oleh Kepala Desa Saneo melalui Surat Keputusannya masing-masing sebagai berikut :
 - Penggugat I diangkat menjadi Perangkat Desa Saneo dengan Jabatan Kaur Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 468 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 26 Agustus 2013, dengan masa jabatannya disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun (vide bukti P-1);
 - Penggugat III diangkat menjadi Kepala Dusun Saneo III Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 800/DS/10/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 14 Juli 2015, masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun (vide bukti P-3 = bukti T-8);
 - Penggugat V diangkat menjadi Perangkat Desa Saneo dengan Jabatan Kaur Kesrah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 06/Tahun/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 30 Desember 2014, disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun (vide bukti P-5 = bukti T-10);
 - Penggugat VI diangkat menjadi Kepala Dusun Marampa Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 800/DS/08/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 14 Juli 2015, sampai usia 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti P-6 = bukti T-12);
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 telah terbit Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Dompu Nomor : 414.2/20a/BPMPD, Perihal: Struktur Organisasi

Halaman 54 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Dompu termasuk Kepala Desa Saneo atas nama Junaidin H. Hamzah yang dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui surat tersebut dan telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan beberapa surat keputusan. (vide bukti T-13 dan keterangan saksi Junaidin);
- Bahwa, Kepala Desa Saneo atas nama Junaidin H. Hamzah telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Dompu tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
 - Nomenklatur Jabatan Penggugat I diubah menjadi Kepala Urusan TU dan Umum Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor: 05 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 7 Januari 2016 (vide bukti T-4);
 - Nomenklatur Jabatan Penggugat V diubah menjadi Kepala Kasie Kesejahteraan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 05 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Saneo tertanggal 7 Januari 2016, sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti T-11);
 - Penggugat III dan Penggugat VI tidak mengalami perubahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa Kepala Desa Saneo atas nama Junaidin H. Hamzah selama menjabat juga mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
 - Penggugat II menjadi Kepala Dusun Ndano Bada Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomo : 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016, masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti P-2 = bukti T-6) dan juga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo

Halaman 55 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016, masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun (vide bukti T-7);
- Penggugat IV menjadi Kepala Dusun Wawo Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016, masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti P-4 = bukti T-9);
 - Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2016 Bupati Dompu telah mengeluarkan Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa; (vide bukti T-2);
 - Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2018, Kepala Desa Terpilih atas nama Rustam (Rustam H. M. Said) yaitu Tergugat dalam perkara ini menyampaikan Surat Nomor : 100/14.2/355/III/2018 kepada Camat Woja, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa; (vide bukti T-16) dan Surat Nomor : 100/14.2/383/III/2018 kepada Inspektur Inspektorat Kab. Dompu, Perihal : Permohonan Pemeriksaan Husus Perangkat Desa Saneo, mengenai permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat; (vide bukti T-32);
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor : 100/14.2/383/II/2018 kepada Camat Woja dengan Perihal yang sama, yaitu Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Para Perangkat Desa. (vide bukti T-17);
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Tergugat Nomor : 100/14.2/383/III/2018 tersebut, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Dompu memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja yang diduga terlibat dalam Kampanye Pemilihan Kades Tahun 2017 berdasarkan

Halaman 56 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor : 094/06/IP, tanggal 03 April 2017; (vide bukti T-32);

- Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tertanggal 02 Mei 2018 yang di dalam Lampiran objek sengketa *a quo* tercantum nama Para Penggugat, selanjutnya menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini; (vide bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa menurut dalil Gugatan Para Penggugat bahwa masa jabatan Para Penggugat sampai dengan pemberhentiannya mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015, yang menentukan sebagai berikut :

- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 :
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia,
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan;
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
 - b. berhalangan tetap,
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
- Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015:
 - (1) *Perangkat desa berhenti karena :*
 - a. meninggal dunia,
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) *Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
 - b. berhalangan tetap,
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai kapan Para Penggugat tersebut diangkat menjadi Perangkat Desa juga memengaruhi masa

Halaman 57 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Para Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya, yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :

- Penggugat I dan Penggugat V masa jabatannya disesuaikan dengan Jabatan Kepala Desa Saneo, yang berakhir pada tanggal 10 Desember 2017. (vide bukti P-1, bukti P-5 = bukti T-10, dan bukti T-1);
- Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI masa jabatannya berakhir sampai yang bersangkutan berusia genap 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti P-2 = bukti T-6, bukti T-7, bukti P-3 = bukti T-8, bukti P-4 = bukti T-9, bukti P-6 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum mengenai kapan Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa ternyata diketahui bahwa Para Penggugat mempunyai surat keputusan pengangkatan yang berbeda tahunnya, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa dasar hukum pertimbangan dalam menguji surat keputusan pengangkatan yang merupakan rangkaian sebelum diterbitkannya objek sengketa juga berbeda;

Menimbang, bahwa sebelum masa jabatan Penggugat I dan Penggugat V selesai dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, telah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam kedudukannya terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak dapat berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan. Untuk itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dimuat Bab Ketentuan

Halaman 58 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Angka 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: *“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:*

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.”;

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-Undang Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah juga memuat Ketentuan Peralihan yang harus diterapkan terhadap tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang terbit setelahnya, termasuk terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa khususnya dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :

Pasal 28 (1) *“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang*

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”

(2) *“Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya.”*

sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah mengacu pada ketentuan tersebut karena Objek Sengketa *a quo* terbit setelah berlakunya Peraturan Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut, berlaku aturan yang berbeda sesuai dengan tanggal

Halaman 59 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya. Dan setelah Majelis Hakim mencermati tanggal penerbitan Surat-surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I dan Penggugat V didapatkan fakta bahwa terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang terbit setelah bulan Desember 2012 maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengubah **masa jabatan perangkat desa menjadi : disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa**, sedangkan untuk Surat-surat Keputusan Pengangkatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI yang terbit setelah bulan Mei 2015 berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur **masa jabatan perangkat desa sampai dengan berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masa jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I dan Penggugat V tersebut telah sesuai dengan aturan dasarnya, yakni mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu bukan 6 (enam) tahun masa jabatan melainkan disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang telah berakhir pada tanggal 10 Desember 2017 (vide bukti P-1, bukti P-5 = bukti T-10, dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk masa jabatan yang tercantum di dalam Surat-surat Keputusan Pengangkatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI tersebut haruslah sesuai dengan peraturan dasarnya, yakni mengacu pada ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan

Halaman 60 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sampai Perangkat Desa yang bersangkutan berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (vide bukti P-2 = bukti T-6, bukti T-7, bukti P-3 = bukti T-8, bukti P-4 = bukti T-9, bukti P-6 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tahun terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat tersebut serta aturan-aturan terkait yang mendasarinya, maka untuk mempertimbangkan prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga memperhatikan aturan-aturan yang digunakan saat penerbitan Surat Keputusan Pengangkatannya, meskipun sebelum berakhir masa jabatan Penggugat I dan Penggugat V telah terbit aturan-aturan baru yang mengubah aturan-aturan yang lama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbit Surat Keputusan baru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saneo atas nama Junaidin H. Hamzah pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala BPMPD Kabupaten Dompu Nomor : 414.2/20a/BPMPD tanggal 2 Januari 2016 tidaklah mengubah masa jabatan Penggugat I dan Penggugat V dari yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pengangkatannya masing-masing dan untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Keputusan Baru yang terbit pada tahun 2016 adalah sebagai Surat Keputusan Penyesuaian adanya nama-nama baru jabatan perangkat desa dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa yang hanya mengubah nomenklatur penyebutan nama jabatan perangkat desa, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menghitung masa jabatan dari tanggal penerbitannya yaitu tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati bunyi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diuraikan di atas khususnya Pasal yang mengatur mengenai alasan Perangkat Desa diberhentikan yaitu :

Halaman 61 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- Berhalangan tetap,
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa,

kemudian dikaitkan dengan dalil Jawaban Tergugat sebagai alasan pemberhentian Para Penggugat, maka tidak ditemukan korelasi yang pas dan tepat sebagai bentuk perwujudan atau penafsiran terhadap bunyi pasal-pasal tersebut tentang alasan pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan Tergugat dalam konsideran "Menimbang" Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat, khususnya untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sebagai Perangkat Desa *in casu* Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang dijadikan alasan pemberhentian Para Penggugat, khususnya untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI, tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga akan menjalankan fungsi korektif yang ditujukan kepada Tergugat terkait dengan Surat Pengangkatan Penggugat II sebagai Kepala Dusun Ndano Bada Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana Penggugat II mempunyai 2 (dua) Surat Keputusan Pengangkatan dengan nomor yang berbeda, yakni Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April

Halaman 62 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (vide bukti P-2 = bukti T-6) dan Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tertanggal 01 April 2016; (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa di dalam masing-masing Surat Keputusan Penggugat II tersebut, terdapat konsideran yang menyatakan bahwa: *"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya."*, oleh karenanya maka berdasarkan konsideran tersebut maka menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat II, Surat Keputusan yang mana yang akan diperbaiki untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut di kemudian hari yang dapat merugikan Penggugat II maupun Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam hukum administrasi negara dikenal pengujian secara *ex tunc* yang artinya pengujian keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian secara *ex tunc* tersebut maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan pengujian maupun penilaian terhadap peraturan perundang-undangan maupun keadaan hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang terbit tanggal 02 Mei 2018, hal ini terkait dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dompu yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018 (vide bukti T-32 dan bukti T-43) serta adanya Surat Rekomendasi dari Camat Woja Nomor : 140/026/Pem/2018, kepada Kepala Desa Saneo mengenai Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Saneo yang dikeluarkan pada tanggal 21

Halaman 63 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 (vide bukti T-33) sebagai rangkaian proses atas Surat Rekomendasi Pemberhentian Para Penggugat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Inspektorat Kabupaten Dompu pada tanggal 26 Februari 2018 (vide bukti T-32) dan kepada Camat Woja pada tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 15 Maret 2018 (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam aturan-aturan yang terkait sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas serta fakta-fakta hukum yang mendasari terbitnya Objek Sengketa *a quo* sejak penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat, kecuali untuk Penggugat I dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat, kecuali Penggugat I dan Penggugat V dan menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dan oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI pada keadaan semula sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal

Halaman 64 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor Urut 3 atas nama Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor Urut 3 atas nama Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat II atas nama Saharudin (Sahrudin H. Ibrahim), Penggugat III atas nama Sirajudin (Sirajudin M. Said), Penggugat IV atas nama Basri (Basri Musa) dan Penggugat VI atas nama Jafar (Jafar H. Omar) pada keadaan semula sebagai

Halaman 65 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Saneo sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya

masing-masing;

5. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat V;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 12 OKTOBER 2018, oleh RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 16 OKTOBER 2018, dengan dibantu EFRASIA RANYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan KuasaTergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 66 dari 71 hal. Putusan No. 35/G/2018/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 30.000,- |
| 4. Sumpah Saksi | Rp. 35.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 7. Leges | Rp. <u>3.000,-</u> |
| | Rp. 259.000,- |

Terbilang : (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);